



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 214/Pdt.P/2023/PN.Kla

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh ;

Ali Mashur

Tempat dan tanggal lahir : Wangon, 16 Agustus 1969,
Pekerjaan Sopir, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Desa
Way gelam RT/RW 006/002 Kecamatan Candipuro ,
Kabupaten Lampung Selatan, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir dalam sidang pertama yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan secara elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis, 7 September 2023 dan Kamis, tanggal 14 September 2023;

Menimbang bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan tanpa alasan yang sah, sehingga permohonan itu dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda untuk mencoret perkara Nomor 214/Pdt.P/2023/PN.Kla tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Senin tanggal 18 September 2023**, oleh **Nor Alfisyahr, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Muzakkir** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan tanpa dihadiri oleh Pemohon ataupun kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakkir

Nor Alfisyahr, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

JUMLAH	: Rp133.000,00	+
	(seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)